# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana berkenaan dengan perbuatan mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah dan diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana[1]. Pasal yang mengatur khusus tentang pencurian biasa adalah Pasal 362 KUHP. Tetapi pada kenyataannya dalam penerapan pasal tersebut seringkali tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi. Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana[2]. Salah satu contoh disparitas pidana yang sebagaimana terdapat dalam tindak pidana pencurian ringan.

Kasus disparitas pidana pada kasus yang sama yakni tentang pencurian ringan, dimana sanksi yang dijatuhkan berbeda yang diterima masing-masing terdakwa pada kedua kasus yang sama dan sudah inkrah yang menajadi objek dalam penelitian ini. Pertama, putusan Nomor: 518/Pid.C/2025/PN.Rap., dimana dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan bagi para Terdakwa tanpa harus dijalani (tanpa harus ditahan). Sedangkan pada putusan yang kedua yaitu putusan Nomor: 607/Pid.C/2025/PN.Rap., para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan harus dijalani (ditahan). Kemudian menjadi aneh nya dimana para Terdakwa yang ditahan hanya barang buktinya cuman 1 (satu) buah janjang kelapa sawit dengan berat 5 Kg, dan satu unit sepeda motor dirampas oleh negara, sedangkan pada kasus yang satunya lagi tanpa harus ditahan

[1] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi, hlm. 1.

[2] Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), hlm. 81.

dengan barang bukti berupa berondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg, dan satu unit sepeda motor dirampas oleh Negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah yaitu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya di lapangan pada kasus yang sama, khususnya penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku tindak pidana pencurian ringan dengan kasus yang sama dengan pelaku lainnya, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pemidanaan (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan kasus yang sama.

Hal ini melihat atas tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum meyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, tinggi atau rendahnya pidana bahkan perbedaan putusan pada kasus yang sama, seperti putusan pencurian ringan yang sering terjadi sebagai objek kajian penelitian ini. Adanya perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat pasal yang dikenakan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Bilah Hulu sebagai perpanjangan tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut terdakwa adalah sama dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan. Hal tersebut dapat dilihat dari dua contoh putusan kasus pencurian ringan di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Seperti tindak pidana pencurian 1 (satu) janjang kelapa sawit dengan berat 5 Kg milik PT. Pangkatan Indonesia merupakan Kasus pertama dari beberapa kasus pencurian dengan keringanan yang di proses pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menarik untuk diteliti adalah pencurian 1 janjang kelapa sawit dengan berat 5 Kg tembaga milik PT. Pangkatan Indonesia. Berdasarkan berkas perkara penyidik yang menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam

keadaan bebas, diketahui bahwa tersangka Melandi Lubis bersama 1 (satu) orang temannya bernama Sandi Kurniawan. Dalam hal ini tersangka melakukan tindak pidana dengan pidana ringan berupa pencurian 1 satu buah janjang kelapa sawit dengan berat 5 Kg milik PT. Pangkatan Indonesia yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2025 sekitar pukul 02.30 wib di areal PT. Pangkatan Indonesia Dusun Pangkatan Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu maka atas perbuatannya, Para Terdakwa ditahan di Lapas II Rantauprapat atas Putusan Perkara Nomor: 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dimana Para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan masa penahanan dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagaimana Pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka melihat hal tersebut, peneliti menarik untuk menganalisis perkara tindak pidana pencurian ringan tersebut yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Rantauprapat[3].

2. Selanjutnya pada perkara yang kedua, berdasarkan berkas perkara penyidik dari Kepolisian Sektor Kampung Rakyat tindak pidana pencurian berupa 1 goni berondolan dengan berat 40 Kg milik PT. Tolan Tiga Indonesia merupakan Kasus yang kedua dari kasus pencurian ringan pada penelitian ini yang di proses pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menarik untuk diteliti adalah pencurian 1 goni berondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg milik PT. Tiga Tolan Indonesia. Berdasarkan berkas perkara penyidik yang menghadapkan Para Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas, diketahui bahwa tersangka Juliani bersama 1 (satu) orang temannya bernama Yusril Gunawan. Dalam hal ini tersangka melakukan tindak pidana dengan pidana ringan berupa pencurian 1 goni Brondolan kelapa sawit dengan berat 40 Kg milik PT. Tiga Tolan Indonesia yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2025 sekitar pukul 02.30 wib di area PT. Tiga Tolan Indonesia Dusun Tolan Desa Tolan Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka atas perbuatannya, para terdakwa ditahan di Lapas II Rantauprapat atas Putusan perkara Nomor: 518/Pid.C/2025/PN.Rap., dimana Para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan masa percobaan tanpa harus ditahan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagaimana Pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, maka melihat hal tersebut, peneliti menarik untuk menganalisis perkara tindak pidana pencurian ringan tersebut yang sudah di putus pada Pengadilan Negeri Rantauprapat[4].

---

[3]Berdasarkan dokumen Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 607/Pid.C/2025/PN.Rap., hlm. 5.

[4]Berdasarkan dokumen Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 518/Pid.C/2025/PN.Rap., hlm. 5.

Berdasarkan dari kedua Kasus diatas yakni pencurian ringan yang di proses pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menarik untuk diteliti adalah pencurian buah kelapa sawit di PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Tiga Tolan Indonesia sehingga menjadi disparitas putusan hakim dalam meutus perkara tersebut yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian ringan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap Para Terdakwa. Pada dasarnya keempat terdakwa dalam 2 kasus di atas sama-sama melakukan tindak pidana pencurian ringan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Tetapi berdasarkan putusan pengadilan Rantauprapat Melandi Lubis bersama 1 (satu) orang temannya bernama Sandi Kurniawan dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan sedangkan Juliani bersama 1 (satu) orang temannya bernama Yusril Gunawan dijatuhi pidana selama 2 bulan percobaan tanpa harus dijalani. Terdakwa Melandi Lubis bersama 1 (satu) orang temannya bernama Sandi Kurniawan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak". Sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara, dimana terdakwa belum pernah dihukum, dan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji

tidak akan mengulangi lagi dan masih muda dan diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dikemudian hari. Anehnya kemudian Para Terdakwa atas nama 1 (satu) orang temannya bernama Yusril Gunawan juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak". Diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan masa percobaan tanpa harus dijalani. Hal mana Para Terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam Persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi[5].

Berdasarkan argumentasi pada fakta hukum di atas menunjukkan telah terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian ringan sebagaimana bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Pencurian ringan adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Unsur pencurian dengan pemberatan sama dengan unsur tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Akan tetapi, tindak pidana pencurian ringan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh

[5] *Ibid.*, Putusan Negeri Rantauprapat Nomor: 518/Pid.C/2025/PN.Rap., hlm. 6.

keadaan tertentu yang meringankan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan: 1) Barang yang dicuri adalah tidak sampai diatas nominal Rp. 2.500. (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan dilakukan pada siang hari.

Selanjutnya justru dapat diakitkan dengan Pasal 56 KUHP menyatakan dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan; dan 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas maka pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama seharusnya dipidanakan, tetapi pada kenyataannya terdapat perbedaan pidana (disparitas) terhadap pelaku pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama. Hal ini sangat mengganggu pula bagi sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) dan mengundang perhatian lembaga legislatif (pembuat undang-undang) serta lembaga-lembaga lain yang terlihat di dalam system penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil, demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat.

Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian bila dihubungkan dengan individualisasi pidana sebenarnya

dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya[6]. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Disparitas pidana ini perlu diteliti lebih mendalam apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian.

Mekanisme penerapan hukum merupakan sesuatu ketentuan yang mesti ditegakkan serta memiliki aturan dimana ketentuan tersebut mempunyai sanksi yang tegas, sehingga untuk siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sebagai efek jera dalam instrumen pengatur, serta instrumen proteksi yang ditunjukan pada sesuatu tujuan ialah untuk menghasilkan atmosfer hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, balance, damai serta adil. Tujuan hukum dapat tercapai bila tiap-tiap subjek hukum memperoleh hak-haknya secara normal serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[7]

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dalam tindakan dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah,

---

[6] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Ide Dasar Double Track System dan Kekuasaan kehakiman Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm.116.

[7] Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.115

hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum, tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.[8]

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan konstitusi, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya sebagaimana termuat didalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara yang harus diperlakukan baikdan adil, sama kedudukannya didalam hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Hal ini menjadi dasar hukum dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara terlebih terhadap para korban tindak pidana yang harus diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis.[9] Meskipun sistem pemidanaan di Indonesia bisa memenjarakan

---

[8] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

[9] Beny K Harman, "*Pemenuhan Hak-hak korban tindak pidana Di Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan*" Makalah (dibawakan dalam seminar 8 tahun LPSK dengan tema Konsolidasi Hukum untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diselenggarakan oleh LPSK), 08 September 2016, hlm 1

pelaku, namun bukan berarti dapat mewujudkan keadilan hukum bagi korban karena belum tentu pemenjaraan tersebut dapat memulihkan keadaan seperti semula dalam tindak pidana[10].

Sehingga disparitas dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana, dan di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain[11].

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

---

[10] Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2014), hlm 16.

[11] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.23.

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian-uraian diatas, penulis akan lebih tertarik untuk membahas dan meneliti dengan cara mendalami lebih lanjut tentang disparitas penjatuhan pidana bagi narapidana dalam tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan Putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap., melalui studi kasus terhadap adanya pencurian ringan melalui laporan dari pelapor sebagai korban dari tindak pidana pencurian ringan di kepolisan sektor Kecamatan Bilah Hulu yang kemudian disidangkan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga diputus dengan putusan yang berbeda pada perkara yang sama menjadi objek kajian penelitian ini.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan pidana dengan adanya disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian ringan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan Putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap ?
3. Bagaimana hasil putusan Majelis Hakim yang memutus perkara tindak pidana dengan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap dengan adanya perbedaan putusan ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dikemukakan, dapat disampaikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana dengan adanya disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian ringan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan Putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil putusan Majelis Hakim yang memutus perkara tindak Pidana dengan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan Putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap dengan adanya perbedaan putusan.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana. Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah tentang bagaimana pijakan argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda pada perkara yang sama dalam hal ini tindak pidana pencurian ringan sehingga menjadi dua mata pisau yang berbeda dalam pertimbangannya yang mengasilkan sebuah putusan atas terjadinya disparitas dalam

sebuah putusan ditingkat peradilan pada Pengadilan yang sama sehingga keadilan sebagai tujuan daripada hukum itu sendiri harus berbeda dialami oleh subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

**2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokat, dan Polisi mesti dapat mentelaah dan menggali lebih bijaksana dalam menentukan sebuah perkara tindak pidana agar memiliki kepastian hukum dalam penerapannya. Selain itu juga sebagai bahan masukan bagi kepolisian pada tingkat penyelidikan dan penyidikan agar dapat lebih efektif dalam menggali suatu permasalahan kasus hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan dan pidana lainnya, hal ini terkait hajat orang banyak untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan, sebab Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana tidak terlepas melalui hasil BAP pada tingkat kepolisian.

**E. Keaslian Penelitian**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di Program Pascasarjana dan perpustakaan Universitas Labuhanbatu, diketahui bahwa penelitian tentang "***Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Narapidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Putusan No. 607/Pid.C/2025/Pn.Rap., dan Putusan No. 518/Pid.C/2025/Pn.Rap***", belum pernah dilakukan baik dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama. Jadi penelitian ini adalah benar-benar

asli karena telah sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Meskipun jika ditelusuri Penelitian tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan yang pernah diteliti sebelumnya oleh banyak kalangan peneliti, namun tetap tidak sama dengan objek kajian pada penelitian ini sehingga secara ilmiah penelitian ini dapat dipertahankan keasliannya.

## F. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Pada setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi[12]. Menurut Lili Rasjidi, Teori adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum[13]. Dalam konteks filsafat ilmu, dapat dijelaskan bahwa suatu teori merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh suatu disiplin ilmu[14]. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Maka secara pandangan teori yang dipergunakan sebagai pisau kajian analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan Jhon Rawls sebagai teori utamanya (*grand theory*) yang akan didukung nantinya oleh Teori kepastian hukum dalam pandangan Hans Kelsen sebagai (*aplienya theory*) pada penelitian ini, dan teori

---

[12] J.J.JM. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 203

[13] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 11

[14] *Ibid*., hal. 11

Pemidanaan pandangan Jhon Austin sebagai (*middle theory*) nya sebagai landasan dan pedoman untuk pembahasan pada uraian aspek kajian penelitian yang dilakukan.

**a. Teori Keadilan Jhon Rawls**

Tatanan hukum dalam mewujudkan keadilan, Jhon Rawls melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) Rawls mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian (*the and of the justice to secure from enjury*). Maka teori hukum perlindungan dan kepentingan bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagian yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan[15]. Akan tetapi menurut Jhon Rawls ada ketidak samaan antara tiap orang, contohnya dalam hal tingkat perekonomian, ada tingkat perekonomian lemah, dan ada tingkat perekonomian kuat. Jadi negara harus bertindak sebagai penyeimbang terhadap ketidak sama rataan kedudukan dari status ini dan Negara harus melindungi hak dan kepentingan pihak yang lemah. Lalu Jhon Rawls mengoreksi juga bahwa ketidak merataan dalam memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak beruntung itu. Teori ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun terdapat perbedaan bangsa, kekuasaan, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Teori ini sangat penting terutama dalam

[15] Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 79

penyelesaian sengketa di Pengadilan yang menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaiannya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan yang terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics, politics,* dan *rethoric* sehingga secara spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan[16]. Aristoteles melalui teori keadilan legal mengatakan bahwa keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Maka inilah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian tersebut.

Selanjutnya teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*"[17]. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial

[16]Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24.

[17]Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Cetakan Kedelapan, hal. 196

John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*[18]. Maka yang menjadi teori utamanya (*grand theori*) pada teori keadilan ini, adalah teori keadilan John Rawl.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya[19].

Kesamaan masyarakat didepan hukum yang memiliki arti bahwa setiap sengketa perdata yang dilakukan dengan jalur mediasi harus memiliki hak yang sama tanpa membedakan dari pada hak para pihak yang bersengketa tanpa adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan kepada keduanya oleh mediator sebagai pihak ketiga yang akan memiliki prindsif keadilan dengan jiwa netral tanpa ada unsur interpensi dari pihak yang lain.[20].

Kemudian John Rawls kembali mengemukakan bahwa yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau

---

[18] *Ibid*., hal. 197

[19] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media), Cetakan 5, hal. 49.

[20] Lihat, A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), hal.13

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan[21].

Selanjutnya Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah ”prinsip kesamaan hak” merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.

Pandangan Rawls tersebut memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Sehingga tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)[22]. Maka beranjak dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa proses pemidanaan bagi tindak pidana pencurian ringan masih adanya kesenjangan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan bagi majelis hakim yang telah memutus perkara tersebut sehingga keadilan yang dimaksudkan oleh Jhon

[21] *Ibid.*, hal. 139-140.
[22] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, Op.Cit*, hal. 140

Rawls masih jauh dari yang diharapkan karena masih memiliki perbedaan pada sistem penerapannya.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik[23].

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Sedangkan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga

[23] John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hal. 27

dapat menemukan kebahagian didalamnya[24]. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif[25].

Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif,

---

[24] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hal. 7.

[25] *Ibid.*, hal. 7

yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan[26].

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Maka Dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: antara lain; pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan[27]. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa[28]. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya

[26] *Ibid.*, hal. 8
[27] *Ibid.*, hal. 16.
[28] *Ibid.*,hal.16

sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut[29]. Dalam suatu kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat[30], sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Dari susut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititk beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan[31].

Selanjutnya Gustav Radbruch mengemukakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum, yatiu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagai asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum[32]. Sehingga mestinya penerapan hukum pada kasus tindak pidana pencurian ringan dapat diterapkan dengan seadil mungkin tanpa harus ada pembedaan hukuman yang diputuskan kepada masing-masing Para Terdakwa.

---

[29]Lihat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

[30] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

[31] *Ibid.*, hal. 132

[32] *Ibid.*, hal. 132

**b. Teori Kepastian Hukum Pandangan Hans Kelsen**

Kepastian hukum (*rule of law*) secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian kepastian hukum menjadi sistem norma[33]. Pada pandangan Teori kepastian hukum oleh Hans Kelsen mengklasifikasi bagian-bagian pada penerapan hukum diantaranya, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatanapa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.

Kepastian hukum (*rechtssicherkeit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah sicherkeit des rechts selbst (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.[34]

---

[33] *Ibid.,* hal. 133

[34] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 135.

Tatanan penerapan hukum jika direlevansikan ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yaitu pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah.[35]

Senada dengan itu Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa secara konstitusional tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum itu identik dengan kepastian undang-undang. Dengan selalu digunakannya kata "hukum dan keadilan" secara bersamaan, terkesan bahwa makna "supremasi atau penegakan hukum" bukan semata-mata supremasi atau penegakan undang-undang saja, tetapi lebih mengandung makna substantif, yaitu supremasi atau penegakan nilai-nilai substantif atau materiel. Dengan kata lain, tidak sekedar kepastian dalam penegakan hukum yang formal (*legal certainty atau formal law enforcement*), tetapi "*substantive/material certainty*" atau "*substantive law enforcement*". Terlebih dengan penegasan, bahwa peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" pada Pasal 4 ayat 1 Undang-

[35]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hal. 292-293.

Undang Nomor 48 Tahun 2009, jelas mengandung makna penegakan nilai-nilai substansial.[36]

Donal black menyatakan pendapatnya bahwa "*law is governmental social control*" hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, yang mempergunakan legislasi, litigasi, dan ajudikasi[37]. Black membedakan antara prilaku yang dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya, seperti sopan santun, adat istiadat dan birokrasi[38]. Kemudian Black menganggap hukum sebagai suatu variabel kuantitatif dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan penuntutan terhadap kejahatan, ganti kerugian, dan hukuman di dalam situasi sosial tertentu[39].

Selanjutnya, kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Penegakan hukum yang memiliki kewenangan dalam menerapkan system penegakan hukum pada kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Kepolisian dalam hal ini mestinya dalam fakta-fakta persidangan dapat mengajukan jawaban melalui BAP nya terkait dengan tindak pidana ringan untuk masing-masing para Terdakwa pada kasus yang sama tidak metinya ditahan sebagai bentuk permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa

---

[36]Rama Putra, *Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal. 97.

[37] Teguh Prasetyo dan Abdullah Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cetakan Ke-4, hal. 171

[38] *Ibid.*, hal. 171

[39] *Ibid*., hal. 171

dan meutus perkara tersebut, meskipun akhirnya hakim memutus berbeda itu menjadi kewenangan hakim, namun pihak kepolisian justru dapat meyakinkan hakim melalui permohonannya, karena sebelumnya Para Terdakwa tidak ditahan.

Maka kemudian hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana money politik juga berpedoman terhadap ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman, tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. lebih lanjut jika kemudian dari hasil pemeriksaan terbukti adanya perbuatan tersebut maka akan diajukan oleh Pihak Kepolisian ke Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk dilakukannya proses lebih lanjut sehingga nantinya pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat akan memutus perkara tersebut melalui hakim yang mengadilinya ini mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai kepastian hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum tentunya tidak terpenuhi, maka sudah semestinya seluruh energi di kerahkan agar hukum mampu untuk bekerja mewujudkan nilai-nilai norma dalam hukum. Keberhasilan hakim dalam penegakan hukum akan menentukan serta menjadi parameter legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial masyarakat.

**c. Teori Pidana dan Pemidanaan Pandangan Johannes Andenaes**

Teori pidana dan pemidanaan merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai

pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus[40]. Menurut Johannes Andenaes (1912-2003) dalam bukunya *Alminnelig strafferett* (Hukum Pidana Umum), yang merupakan seorang ahli hukum terkemuka asal Norwegia yang dikenal secara internasional sebagai pakar Hukum Pidana (*Criminal Law*), Kriminologi (*Criminology***)**, dan Kebijakan Pidana (*Criminal Policy*) berpandangan bahwa pidana tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pendidikan sosial dan pencegahan, sehingga penerapan pidana merupakan bagian penting dari hukum dan bagian dari perintah karena sanksi merupakan akibat dari tidak mematuhi perintahnya, artinya perintah yang bersangkutan mengandung sanksi pemidanaan baik itu sanksi kurungan, sanksi denda dan sanksi lainnya, namun tidak hanya sebagai sarana pembalasan justru diberlakukan sebagai efek jera agar tidak melakukan perbuatan yang sama[41]. Sedangkan M. Sholehuddin menyatakan bahwa: "Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrus Ali menyatakan bahwa "Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana"[42]. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim atau penjatuhan sanksi pidana, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem penjatuhan sanksi pidana mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum

[40] Niniek Suparni, *eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 2

[41] Wayne Morrison, Khozim Yurisprudensi: Jhon Austin dan Kelahiran Positivisme Hukum Yang Disalahpahami yang diterjemahkan oleh Rizal, (Yogyakarta: Nusamedia, 2003), hal. 77.

[42] Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hal. 141

pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi (hukum pidana).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada didalam undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pemidanaan sendiri merupakan apa yang di harapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana. Tujuan pemidanaan itu sendiri telah berkembang dimana saat ini telah menjurus ke arah yang lebih rasional dan manusiawi. Sistem pemidanaan pun mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berprilaku baik bagi para pelaku kejahatan. Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan *(deterrent)*, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum agar menciptakan sistem keadilan sebagai dari tujuan hukum itu sendiri.

Sehingga hakim dalam memutus suatu perkara tidak terlepas menerapkan prinsip keadilan bagi setiap orang melalui teori keadilan legal yaitu perlakuan yang

sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya bahwa semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara, intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku[43].

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan[44].

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut [45]:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

---

[43]Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 24.

[44] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 183.

[45] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 63.

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4. Unsur Melawan Hukum Yang Objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Hal ini sama ketika direlevansikan dengan tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma Nomor 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Contohnya dalam Pasal 364 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang

lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

Kemudian dalam Teori Pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)[46].

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*[47], bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan

[46] E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

[47] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharunya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarkat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana[48]. Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam.

Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya

[48] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan[49].

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu [50]:

---

[49] J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni,1979), hlm. 149.

[50] Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), Cetakan Pertama, hlm. 12.

1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)[51]. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bantham, merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadilan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan

[51] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* (Semarang: UNDIP, 1995), hlm. 17.

menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenganan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuantujuan dari pidana adalah[52]: 1. mencegah semua pelanggaran; 2. mencegah pelanggaran yang paling jahat; 3. menekan kejahatan; 4. menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu: a) prevensi umum (*generale preventie*), b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: "Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat tidak melanggar"[53]. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

[52] *Ibid.,* hal. 30-31.
[53] E. Utrecht, *Op.cit,* hal. 157.

c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat[54].

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: *Preventif, Deterrence, dan Reformatif*. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam. Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

[54] Muladi, *Op. cit*, hal. 17.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Kendati demikian adanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu[55]:

[55] Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 24.

a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b)

perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan[56].

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban[57]. Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari toeri pembalasan.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka

[56] Muladi, *Op.cit,* hlm. 61.
[57] J. E. Sahetapy, *Op.cit.*,, hlm. 22.

konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian[58]. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian[59]. Maka bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, adapun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Disparitas di maksud yaitu suatu tinjauan hukum atas adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana bagi narapidana pada perkara tindak pidana yang sama.
b. Penjatuhan dalam kamus KBBI berasal dari kata dasar *jatuh* yang mendapatkan konfiks *pe-an*, yang berarti proses, cara, atau perbuatan menjatuhkan (menurunkan, menjatuhkan vonis), sehingga kata ini merujuk pada tindakan resmi atau fisik menurunkan sesuatu atau seseorang ke posisi lebih rendah, sehingga kata Penjatuhan sering digunakan dalam konteks hukum, seperti penjatuhan pidana.
c. Pidana adalah sanksi penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan secara sah oleh negara melalui putusan hakim kepada pelaku tindak kejahatan atau pelanggaran hukum, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya.

---

[58] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24

[59] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133

d. Narapidana adalah orang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan berdasarkan hukum tetap dan sedang menjalani masa hukuman pidana penjara atau kurungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana sering disebut warga binaan atau terpidana, sehingga Narapidana berbeda dengan tahanan yang masih dalam proses peradilan.
e. Tindak Pidana atau disebut sebagai *strafbaar feit* dalam bahasa belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut[60].
f. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana umum atau tindak pidan khusus.
g. Pencurian Ringan adalah merupakan tindak pidana pengambilan barang milik orang lain dengan nilai kerugian kecil, diatur dalam Pasal 364 KUHP, di mana berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 maksimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kasus ini diselesaikan melalui acara pemeriksaan cepat.

[60] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 59.

h. Putusan merupakan ponis yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana dalam hal perkara Pidana namanya Terdakwa sehingga akhir dari kesimpulan yang diputusan oleh hakim di Pengadilan tingkat pertama dengan tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, dengan diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Dalam putusan pengadilan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim di karenakan jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

## G. Metodelogi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam hal guna untuk mendapatkan data guna menguraikan tindak pidana pencurian ringan yang diadili di Pengadilan Negeri Rantauprapat, maka jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif[61].

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis[62], dengan pendekatan yuridis normatif yang ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis secara tepat, akurat, dan sistematis atas tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang diadili di Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan.

---

[61] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

[62] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.107.

**2. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif[63], yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*librery research*), yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal, artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki[64], seperti: Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan organik lainnya (*Organieke Wetodening*) seperti, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP lama, yang nanti akan dihubungkan dengan KUHP Nasional serta Perma No. 02 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Skunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan

[63] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 33

[64] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

dengan tindak pidana pencurian ringan melalui disparitas atas putusan Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder[65]. Bahan diambil dari majalah, kamus-kamus hukum, ensiklopedi, surat kabar, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari *websaite* sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan juga dengan menggunakan tekhnik wawancara (*interview*) sebagai data pendukung yang dilakukan dengan beberapa informan seperti: 1). Staf/Pegawai Pengadilan Negeri Rantauprapat, 2). Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan 3). lembaga atau instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data skunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

**4. Analisis Data**

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Analisis data yang dipakai

[65] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Op.cit.*, hal. 298

adalah analisis kualitatif[66]. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir deduktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi tetologis yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sewaktu undang-undang dibuat, hingga kemudian diterapkan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan dapat nantinya menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap.

[66] Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 121